

JAKARTA, 9 M E I 1963.-

MENTERI PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tanggal 31 Desember 1962 No. 9367/1 tentang usul perubahan nama "Kutaraja" menjadi "Banda Aceh";

Menimbang : bahwa selaras dengan semangat rakyat Daerah Istimewa Aceh untuk mengembalikan rasa kebesaran-kepribadian rakyat, sudah sewajarnya untuk mengganti nama "Kutaraja", yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial, dengan nama aslinya, yaitu "Banda Aceh";

Mengingat : 1. Undang-undang No. 24 tahun 1956;  
2. Undang-undang No. 8 Drt tahun 1956;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan: I. Nama "Kutaraja", ibukota Daerah Istimewa - Aceh, diubah menjadi "Banda Aceh".  
II. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal itu ditetapkan.  
III. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Pertama,
3. Semua Wakil Menteri Pertama,
4. Sekretaris Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Gubernur,
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Penguasa Perang Tertinggi,
9. Penguasa Perang Daerah Aceh.

MENTERI PEMERINTAHAN UMUM DAN  
OTONOMI DAERAH,

IPIK GANDAMANA.

1105/BP-35/79

PROSES PENGARAPAN R.P.P. TENTANG:

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II ACEH BESAR DARI WILAYAH KOTA  
MADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH KE  
KEMUKIMAN JANTHOI DI KECAMATAN SEULI-  
MEUM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TING-  
KAT II ACEH BESAR.

1- P R A K A R S A

: Departemen Dalam Negeri.

2- DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN  
CQ. SEKRETARIAT KABINET

: Surat Menteri No. Bkt. 2/5/47.  
Tanggal : 4-10-1978.

3- RANCANGAN P.P.

I  
II  
III

: Ada.  
: Ada.  
:

4- PROSES PENGOLAHAN SETKAB

: 1. Menpan. No. B. 767/I/Menpan/7/79.  
Tanggal 27 Juli 1979.  
2. Memo Karo Hukum dan PUU. No M/HKM/II/280/  
1979. Tanggal 6 Oktober 1979.  
3. Memo. Seskab. No. M. 128/Seskab/10/79.  
Tanggal 9 Oktober 1979.

5- TANGGAPAN DEPARTEMEN

: 1. Menko Kesra. No. B 448/Set/Kesra/XI/1978.  
Tanggal 28-11-1978.  
2. HANKAM. No. B/4257/16/19/43/Set. Tgl 18-12-1978.  
3. BAPPENAS. No. 88/D.IV/I/1979. Tgl 15-1-1979.  
4. Menteri Keuangan. No. S-117/Mk. 011/1979. Tgl  
13 Pebruari 1979.  
5. Departemen Dalam Negeri. Bkt. 2/4/27.  
Tanggal 6 September 1979.  
6. Dirjen P. U. O. D. No. Bkt. 2/6/26. Tgl 24-12-1979.

6- SELESAI MENJADI

: PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 1980.  
LN. NO. 52 TLN. NO:  
Ditetapkan tanggal : 11 Oktober 1979.  
Diundangkan tanggal: 11 Oktober 1979.

7- LAIN - LAIN.

: Lembaran Disposisi. ( Sampul ).

35

Jakarta,

1980.

(A. J. SUTARDJONO)



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 Oktober 1978

Nomor : Bkt. 2/5/47.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pemindahan Ibukota  
Kabupaten Daerah  
Tingkat II Aceh Be  
sar.  
-----

Kepada  
Yth. Sdr. Menteri Sekretaris  
Negara  
Selaku Anggota Dewan Per-  
timbangan Otonomi Daerah  
di J A K A R T A.

Sehubungan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Isti-  
mewa Aceh tanggal 22 Pebruari 1978 No.460/1-93 tentang u-  
sul pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh  
besar, maka setelah diadakan penelitian bersama oleh De-  
partemen Dalam Negeri dengan pihak Bappenas dan Departemen Pekerjaan Umum Cq. Direktur Jendral Cipta Karya, ber-  
sama ini kami mohon pendapat Saudara mengenai usul pemin-  
dahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar ter-  
sebut untuk mendapatkan pengesahannya yang diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.

Sebagai bahan pertimbangan untuk menyimpulkan penda-  
pat Saudara tersebut, dibawah ini kami menjelaskan seba-  
gai berikut :

I. MASALAH YANG DIHADAPI.

Dalam rangka membina dan menanggulangi pengembang-  
an wilayah kabupaten Aceh Besar, diperlukan suatu pu-  
sat pemerintahan Kabupaten yang dapat berperan dalam:

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara bernasil-  
guna dan berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan  
masyarakat didalam bidang sosial, ekonomi dan  
pembangunan.
2. Pengembangan kehidupan masyarakat dalam menghayati  
dan mengamalkan Pancasila dan U.U.D. 1945.
3. Pelaksanaan pembangunan perkotaan, pedesaan dan  
wilayah

wilayah secara menyeluruh dan terpadu.

Oleh karena itu maka lokasi ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh dirasakan sebagai suatu hambatan dalam usaha pelayanan umum dan pengembangan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar secara keseluruhan.

↳ Banda

Selain dari pada itu, karena lokasi ibukota Kabupaten yang sekarang, yaitu di Kotamadya Daerah Tingkat II/Aceh, terletak ditepi bagian utara dari pada wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, maka dalam usaha untuk meratakan perkembangan dan kegiatan pembangunan ke seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, diperlukan adanya suatu pusat wilayah atau pusat pengembangan baru yang terletak agak ke Selatan di tengah-tengah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar tersebut dan berjarak cukup jauh dari Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.

## II. ANALISA MASALAH.

### 1. Aspek Pengembangan Wilayah.

Untuk maksud pemindahan ibukota tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar telah mengadakan penelitian yang mendalam untuk mencari lokasi calon ibukota Kabupaten, diluar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh. Perlu kami laporkan pula bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut telah dilakukan konsultasi-konsultasi yang efektif dengan pihak Direktorat Jendral P.U.O.D. Cq. Direktorat Pengembangan Perkotaan di lapangan maupun di Departemen. Hasil-hasil dari pada penelitian untuk mencari lokasi calon ibukota tersebut dituangkan kedalam Buku Penelitian Pendahuluan Penentuan Kota ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar sebagaimana terlampir yang telah pula kami konsultasikan dan diskusikan dengan pihak-pihak BAPPENAS, Cq. Biro Fisik & Tata Ruang dan Departemen Pekerjaan Umum, Cq. Direktorat Tata Kota & Tata Daerah, Dit. Jen Cipta Karya.

Dimana Rencana pemindahan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ketempat lain dikawasan Kabupaten Aceh Besar adalah sesuai dengan usaha peningkatan peranan Ibukota Kabupaten

sebagai

sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan pembangunan.

Adapun lokasi calon Ibukota kabupaten yang dihasiikan oleh Penelitian tersebut adalah : Kemukiman Jantnoi, Kecamatan Seulimeum. Pemilihan lokasi di-Jantnoi tersebut didasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa :

- a. Jantnoi merupakan lokasi yang strategis dalam pelaksanaan pembinaan wilayah karena letaknya adalah ditengah-tengah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.
- b. Jarak dari Banda Aceh sejauh 52 Km, yaitu jarak yang cukup ideal untuk pembangunan pusat pengembangan baru.
- c. Mempunyai daerah belakang yang sangat potensial, yang merupakan sebagian besar dari Sub wilayah Pembangunan IV Daerah Istimewa Aceh, yang meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie, Kotamadya Banda Aceh, Kotamadya Sabang dan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat.
- d. Cukup dekat dengan Pelabuhan Krueng Raya yang merupakan Pelabuhan export bagi seluruh wilayah Daerah Istimewa Aceh, yaitu sekitar 50-70 Km, yang akan dapat ditempuh dalam waktu 1 - 1,5 jam.

## 2. Aspek Pembiayaan.

Meskipun dalam penentuan lokasi Ibukota telah dilakukan penelitian yang cukup baik, namun dalam rangka pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar ini perlu pula dipertimbangkan faktor kemampuan keuangan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar. Untuk melakukan Pembangunan prasarana fisik pemerintahan, yang pada pokoknya meliputi bangunan-bangunan seperti Kantor Pemerintah Daerah, Rumah Dinas Bupati, Gedung D.P.R.D., Kantor Dinas Daerah serta aparat-aparat Pemerintah Daerah lainnya, disamping kantor instansi-instansi vertikal tingkat Kabupaten maupun prasarana kota lainnya, seperti: jalan

jalan...

jalan, perumahan, fasilitas pelayanan umum dan lain-lain. Oleh karena pada dasarnya pemindahan Ibukota Kabupaten merupakan urusan otonomi daerah, maka seyogyanya biaya-biaya yang diperlukan untuk pembangunan prasarana fisik tersebut diatas dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah sendiri,

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka harus dilihat sebagian besar kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar untuk menyediakan dana pembangunan dalam usaha untuk memindahkan Ibukota Kabupaten ke lokasi yang telah ditentukan.

Adapun gambaran perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar - (tidak termasuk dana-dana Bantuan Pembangunan) untuk 4 tahun terakhir terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.  
(Dalam Satuan Rupiah).

Tahun Anggaran	Pendapatan : Dari Negara		Pendapatan : Rutin		Pendapatan : Pembangunan		Jumlah
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1974/1975	230,5	84,5	21,4	7,8	21,0	7,7	272,9
1975/1976	350,3	89,6	29,7	7,6	10,7	2,8	390,7
1976/1977	418,5	84,7	68,6	13,9	7,3	1,4	494,3
1977/1978	548,4	83,3	68,9	10,5	41,1	6,2	658,5

Pada tabel tersebut terlihat bahwa pendapatan daerah sendiri (rutin dan pembangunan) terus meningkat, baik dalam jumlah mutlak maupun dalam persentasenya, meskipun penerimaan dari Negara yang merupakan bagian terbesar dari pendapatan daerah tersebut (berupa-ganjaran dan subsidi perimbangan keuangan) juga meningkat jumlahnya.

Demikian juga dengan kemampuan penyediaan dana pembangunan, kelihatannya cukup meningkat pula.

Selain

Selain sumber pendapatan aseli Daerah, maka dapat dipergunakan pula dana-dana bantuan pembangunan dan dana-dana hasil penjualan tanah dan bangunan kantor-kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar yang ada di Banda Aceh. Adapun bantuan-bantuan pembangunan yang didapat oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar selama ini adalah :

Inpres Kabupaten, Inpres Sekolah Dasar, Inpres Sarana Kesehatan, Inpres Desa, dana-dana Instruksi Gubernur, dan proyek prasarana fisik pamong praja, yang gambaran perbandingannya adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Perkembangan jumlah Bantuan-bantuan Pembangunan untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar (Dalam Jutaan Rupiah).

J E N I S	TAHUN ANGGARAN							
	1974/1975		1975/1976		1976/1977		1977/1978	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. Inpres Kabupa- ten	57,7	36,6	83,2	28,1	87,9	18,8	92,8	17,2
2. Inpres D.D.	32,5	20,6	74,5	25,1	83,0	17,7	130,7	24,3
3. Inpres Keseh.	7,7	4,9	34,7	11,7	41,6	8,9	24,5	4,6
4. Inpres Desa	59,7	37,9	89,5	30,2	198,9	42,5	232,1	43,1
5. Ingub.	-	-	14,4	4,9	15,2	3,2	40,0	7,5
6. C.B.S.	-	-	-	-	8,3	1,8	-	-
7. Proyek Prasa- rana f.i.	-	-	-	-	33,4	7,1	17,8	3,3
<b>J u m l a h</b>	<b>157,6</b>	<b>100</b>	<b>296,3</b>	<b>100</b>	<b>468,3</b>	<b>100</b>	<b>537,9</b>	<b>100</b>

Pemilihan untuk menambah kemampuan pembangunan Pemerintah Daerah, kiranya dapat dipergunakan pula dana-dana hasil penjualan tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Aceh Besar yang berada di Kotamadya Banda Aceh, yang sementara ini belum dapat diperkirakan besarnya karena belum jelasnya peruntukkan planologis tanah dimana bangunan tersebut berada, namun demikian hal tersebut juga merupakan salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar telah pula memperkirakan kebutuhan-kebutuhan yang pokok untuk pemindahan ibukota Kabupaten tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Pembebasan

- a. Pembebasan tanah : karena tanah di lokasi yang ditetapkan merupakan tanah negara, maka tidak diperlukan biaya pembebasan tanah.
- b. Pembangunan 300 buah rumah pegawai : untuk para pegawai disediakan 300 kapling secara cuma-cuma, sedangkan untuk pembangunan rumahnya diharapkan bantuan dari Perumnas dan Lembaga-lembaga perkreditan.
- c. Pembangunan 9 Kantor Otonom dan 6 Kantor Instansi - .  
vertikal :  
Sumber biaya dari hasil penjualan tanah dan bangunan kantor masing-masing Instansi/Dinas yang sekarang ada di Banda Aceh.
- d. Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah dan Gedung DPRD, dengan perkiraan biaya Rp. 200 juta : sumber biaya dari penjualan tanah dan bangunan kantor sekarang , yang diperkirakan sebesar Rp. 30 juta, serta diharapkan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Pusat.
- e. Pembangunan Pendopo Kabupaten dengan biaya Rp. 40 juta : Sumber biaya dari APBD Kabupaten serta diharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I.
- f. Pembangunan jaringan jalan dalam kota sepanjang 15-km dengan biaya Rp. 50 juta : sumber biaya diharapkan dari bantuan Pembangunan Pemerintah Pusat (Inpres Kabupaten), Pemerintah Daerah Tingkat I, dan APBD Kabupaten.
- g. Pembangunan sebuah SMP dan sebuah SMA : telah dijanjikan dari jatah Perwakilan Departemen P dan K Kabupaten Aceh Besar.
- h. Pembangunan 2 buah S.D : dari dana Inpres sekolah Dasar.
- i. Pembangunan 1 buah Puskesmas : dari dana Inpres Kesehatan.
- j. Pembangunan sebuah Pasar Induk : dari dana Inpres Pasar.

k. Pembangunan

k. Pembangunan Instalasi listrik : telah dijanjikan oleh kantor wilayah PLN Aceh.

Dengan demikian maka biaya kontan yang dibutuhkan diharapkan untuk :

- (1). Gedung Pemerintah Daerah Rp. 200.000.000,-
- (2). Pendopo Kabupaten Rp. 50.000.000,-
- (3). Jaringan Jalan Rp. 40.000.000,-

### III. KESIMPULAN.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka setelah diperoleh pendapat dari pihak BAPPENAS dan Departemen Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jendral Cipta Karya, perkenankanlah kami menyimpulkan bahwa :

1. Dilihat dari aspek pengembangan sub wilayah pembangunan IV Propinsi Aceh dan khususnya wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka penelitian lokasi di Janthoi, Kecamatan Seulimeum sebagai calon Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru diperkirakan akan dapat merangsang dan mendukung pembangunan Daerah Pedesaan dan Perkotaan dari wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu maka kami berpendapat bahwa penentuan lokasi tersebut adalah alternatif yang paling baik dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.
2. Selain itu, oleh karena pada saat ini penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar masih terlalu sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya dan penduduk yang ada tersebut berkelompok (terkonsentrasi) didaerah atau kota-kota pantai, maka pemindahan Ibukota Kabupaten ketengah-tengah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar (di pedalaman) akan dapat menciptakan suatu simpul / pusat pengembangan baru untuk mengurangi pengelompokan dan pemusatan penduduk didaerah pantai serta mengarahkan pengelompokan penduduk tersebut secara lebih merata.
3. Selain itu, dilihat dari aspek pemerintahan, karena lokasi Janthoi tersebut adalah kira-kira ditengah-tengah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, maka lokasi Ibukota Kabupaten tersebut memungkinkan lebih lancarnya pembinaan Pemerintahan dan pembangunan di seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.
4. Dengan kemampuan keuangan yang ada sekarang, diperkirakan pembangunan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru secara lengkap akan diselesaikan dalam waktu antara 5 - 10 tahun, dengan mengarahkan segala dana-dana yang tersedia, maupun yang diperoleh dari pendapatan asli

Daerah

Daerah, Bantuan dan subsidi Pemerintah Pusat; maupun dari Proyek sektoral termasuk prasarana fisik Pamong Praja. Pembangunan kota baru ini selain akan dapat merangsang pertumbuhan daerah, diharapkan akan lebih meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi, maka diharapkan pendapatan daerah juga bertambah besar, sehingga waktu pembangunan bisa menjadi lebih singkat.

5. Usaha untuk memindahkan Ibukota Kabupaten Aceh Besar tersebut telah diproses dari bawah, dalam arti bahwa pemindahan Ibukota Kabupaten tersebut merupakan kehendak dari pada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar termasuk DPRD-nya dengan dukungan politis dari masyarakat Kabupaten Aceh Besar, dan telah pula mendapat persetujuan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
6. Dimana hasil penelitian penentuan lokasi calon lokasi Ibukota Kabupaten Aceh Besar telah pula dikonsultasikan dan di diskusikan bersama pihak-pihak Departemen Pekerjaan Umum dan BAPPENAS, dimana telah berpendapat tidak berkeberatan dan menyetujui pemilihan lokasi di Janthoi sebagai lokasi terbaik bagi calon Ibukota Kabupaten Aceh Besar.

Sebagai bahan penelaahan Saudara, bersama ini kami sampaikan pula Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Janthoi di Wilayah Kecamatan Seulimeum di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

Oleh karena lajunya pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang memerlukan penanganan segera oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Besar maka kami mengharapkan kiranya pendapat Saudara tersebut dapat kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara Menteri.--

MENTERI DALAM NEGERI

selaku

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH,



*Amir Machmud*  
AMIRMACHMUD.

Jakarta, 18 Desember 1978.

Nomor : B/4257/16/19/43/set ✓  
 Klasifikasi :  
 Lampiran :  
 Perihal : Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

K e p a d a

Yth. Saudara Menteri Dalam Negeri/  
 Ketua Dewan Pertimbangan  
 Otonomi Daerah.

di -

J a k a r t a.

1. Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor : BKT.2/5/44 tanggal 4 Oktober 1978 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan pernyataan bahwa kami dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Aceh Besar dari Wilayah Kodya Dati II Banda Aceh kepemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum Wilayah Kabupaten Dati II Aceh Besar.
2. Hal-hal yang mempengaruhi/memperkuat persetujuan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dilandasi oleh aspek-aspek - sebagai berikut :
  - a. Pemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum merupakan "growth centre" dan dominan terhadap daerah sekitarnya bagi pembangunan.
  - b. Adanya jaringan komunikasi yang baik antar daerah sekitarnya yang bersifat ekonomis dan sosial.
  - c. Potensi geografis dan demografis memberikan harapan kearah pengembangan yang lebih positif serta perkembangan-perkembangan terhadap tatanan sosial maupun fungsional pembinaan pemerintahan dan Hankam.
  - d. Dukungan hinterland yang kuat dapat diarahkan kepada penyusunan serta pengembangan sistim logistik wilayah.
3. Berdasarkan atas aspek-aspek tersebut diatas, maka Pemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum cukup mantap dan layak sebagai Ibu Kota Kabupaten Dati II Aceh Besar.
4. Demikian untuk menjadikan periksa.

14/15/1978  
 16/17

12/12/78  
 BKT 1/3/81



MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
 PANJALIMA ANGKATAN BERSENJATA  
 Selaku  
 ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

M. JUSUF  
 JENDERAL TNI



STAF MENTERI KORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 448 /SET/KESRA/XI/1978.  
Sifat :  
Lampiran:  
Perihal : Persetujuan terhadap Rancangan  
Peraturan Pemerintah Tentang  
Pemindahan Ibukota Kabupaten  
Daerah Tingkat II Aceh Besar.  
-----

Jakarta, 28 Nopember 1978

KEPADA YTH.:

Bapak Menteri Dalam Negeri  
UP. Saudara Dirjen. PUOD  
selaku  
Sekretaris Dewan Pertimbangan  
Otonomi Daerah  
di JAKARTA

Sehubungan dengan Surat Bapak Menteri Dalam Negeri Nomor : Bkt. 2/5/42 tertanggal 4 Oktober 1978 mengenai pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, bersama ini diberitahukan bahwa sesuai dengan petunjuk Bapak MENKO KESRA, pada prinsipnya dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.

Hal ini terutama didasarkan atas pertimbangan untuk lebih pemeratakan perkembangan dan kegiatan pembangunan ke seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, di samping sesuai pula dengan usaha peningkatan peranan Ibukota Kabupaten sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan pembangunan.

Namun demikian, kiranya terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut disarankan untuk lebih ditertibkan antara lain dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Konsiderans mengingat angka 2, hendaknya ditulis : "Undang-undang Nomor 7/Drt Tahun 1956", karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-undang.
2. Pada konsiderans mengingat angka 3, nomor Lembaran Negeranya bukannya 37, melainkan 38.

3. Agar penyusunan .....

4111 18118 28



STAF MENTERI KORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Agar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah.

Demikian atas perkenan perhatian Bapak Menteri Dalam Negeri diucapkan terima kasih.

STAF MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT,  
ASMENKO I,



*Wahyusukotjo*  
(Drs. WAHYUSUKOTJO).-

Tembusan :

1. Yth.: Bapak MENKO KESRA, sebagai laporan.
  2. A r s i p.-
-



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
( B A P P E N A S )  
JALAN TAMAN SURUPATI 2, JAKARTA  
TELEFON : 52961 52965.

No. : 88/D.IV/1/1979

JAKARTA, 15 Januari 1979

LAMPIRAN

- PERHAL
1. Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon dan Tobing Tinggi,
  2. Pemindahan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan Aceh Besar,
  3. Peningkatan status Kota Jayapura,
  4. Pembentukan 2 Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang. ✓

Kepada :

Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri  
Selaku Ketua Dewan Pertimbangan  
Otonomi Daerah  
di

J a k a r t a . -

*menyampaikan*  
*1/12*  
*15 Jan*

Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri kepada Menko/Ketua Bappenas selaku anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, tanggal 24 Mei 1978 no. BKT.2/3/49, tanggal 25 Agustus 1978 no. BKT.2/4/49, tanggal 5 Nopember 1977 no. BKT.2/10/2, tanggal 4 Oktober 1978 no. BKT.2/5/43, tanggal 23 September 1978 no. BKT.2/5/29 dan tanggal 8 Juli 1978 no. Pem.31/1/39, berturut-turut mengenai perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Menko/Ketua Bappenas dapat menyetujui usul dan materi yang tercantum dalam masing-masing surat tersebut.
2. Demikian juga dapat menyetujui materi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi, Peningkatan status Kota Jayapura dan Pembentukan Kecamatan Sukakarya dan Sukajaya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang.
3. Tentang Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Pemindahan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan Aceh Besar, Menko Ekain/Ketua Bappenas ingin mengusulkan tambahan pasal untuk menjelaskan bahwa biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan lokasi Ibukota Kabupaten Cirebon dan Banda Aceh adalah beban masing-masing Pemerintah Daerah.

Demikian kami sampaikan dan harap maklum hendaknya.-

*82*  
Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan,  
Sekretaris Menko Ekain,



*Slamet Danusudirjo*  
(Slamet Danusudirjo).-

*5/15/79*  
*1/1*

*15/1/79*

*15/1/79*



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
( B A P P E N A S )  
JALAN TAMAN SUROPAH 2, JAKARTA  
TELEFON : 52961 - 52965.

No. : 88/D.1V/1/1979

JAKARTA, 15 Januari 1979

LAMPIRAN

- PERHAL
1. Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon dan Tebing Tinggi,
  2. Pemindahan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan Aceh Besar,
  3. Peningkatan status Kota Jayapura,
  4. Pembentukan 2 Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang. ✓

Kepada :

Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri  
Selaku Ketua Dewan Pertimbangan  
Otonomi Daerah

di

J a k a r t a .-

Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri kepada Menko/Ketua Bappenas selaku anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, tanggal 24 Mei 1978 no. BKT.2/3/49, tanggal 25 Agustus 1978 no. BKT2/4/49, tanggal 5 Nopember 1977 no. BKT.2/10/2, tanggal 4 Oktober 1978 no. BKT.2/5/43, tanggal 23 September 1978 no. BKT.2/5/29 dan tanggal 8 Juli 1978 no. Pem.31/1/39, berturut-turut mengenai perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Menko/Ketua Bappenas dapat menyetujui usul dan materi yang tercantum dalam masing-masing surat tersebut.
2. Demikian juga dapat menyetujui materi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi, Peningkatan status Kota Jayapura dan Pembentukan Kecamatan Sukakarya dan Sukajaya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang.
3. Tentang Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Pemindahan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan Aceh Besar, Menko Ekuin/Ketua Bappenas ingin mengusulkan tambahan pasal untuk menjelaskan bahwa biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan lokasi Ibukota Kabupaten Cirebon dan Banda Aceh adalah beban masing-masing Pemerintah Daerah.

Demikian kami sampaikan dan harap maklum hendaknya.-

Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan/  
Sekretaris Menko Ekuin,



(Slamet Danusudirjo).-

20/1/1979  
1/1

10/1/1979  
100/1/1979

15/1/1979



MENTERI KEUANGAN

JAKARTA, 13 Pebruari 1979.-

No. S- 117 /MK.011/1979.-

KEPADA

Lampiran : -

Perihal : Pemindahan Ibukota Kabupaten  
Daerah Tingkat II Aceh Besar.-

YTH. SAUDARA MENTERI DALAM NEGERI  
SELAKU KETUA DEWAN PERTIMBANGAN  
OTONOMI DAERAH

DI JAKARTA.-

Berkenaan dengan surat Saudara No. 2/5/45 tanggal 4 Oktober 1978 perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar tersebut, sepanjang dikemudian hari tidak terlampaui membe - bani APBN.
2. Atas RPP tentang Pemindahan Ibukota Daerah Tingkat II Aceh Besar, kami usul - kan penambahan dan perubahan Pasal sebagai berikut :

2.1. Pasal 3 diusulkan dirubah sbb.:

Pasal 3

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) se panjang merupakan urusan otonomi daerah dibebankan pada Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah Tingkat I/II yang bersangkutan.
- (2) Hal-hal yang timbul dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan se - bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri yang membawahi instansi vertikal yang bersangkutan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

2.2. Pasal 3 lama menjadi Pasal 4 baru dan diusulkan dirubah menjadi :

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perun - dang-undangan yang berlaku.

2.3. Isi....

572/B/79 15/2



REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN

- 2 -

2.3. Isi Pasal 4 tetap, tetapi dijadikan Pasal 5 baru.

Demikian kami sampaikan dan harap maklum hendaknya. |



MENTERI KEUANGAN

ALI WARDHANA

Tembusan Yth.:

1. Sdr. Menko EKUIN/Ketua Bappenas.
  2. Sdr. Menko KESRA.
  3. Sdr. MENPAN.
  4. Sdr. Menteri HANKAM/PANGAB.
  5. Sdr. Menteri Sekretaris Negara.
  - 1 s/d 5 selaku Anggota Dewan  
Pertimbangan Otonomi Daerah.
  6. Sdr. Direktur Jendral Anggaran.
  7. Sdr. Direktur Jendral Moneter Dalam Negeri.
  8. Sdr. Direktur IKN.
-



MENTERI NEGARA  
PENERTIBAN APARATUR NEGARA

Jakarta, 27 Juli 1979.

Nomor : B-767 I/MENPAN/7/79.  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : RPP tentang Pemindahan  
Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Aceh Besar dari  
Banda Aceh ke Janthoi.

Kepada Yth ;

Saudara Menteri Dalam Negeri  
di -

J A K A R T A . -

Menunjuk surat Saudara No. Bkt. 2/5/46 tanggal 4 Oktober 1978 perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini diberitahukan bahwa rencana pemindahan tersebut secara prinsip dapat disetujui.


Bersama ini disampaikan kembali rancangan Peraturan Pemerintah diatas dengan beberapa perbaikan disana-sini untuk dapat diproses lebih lanjut.

Mengenai pelaksanaan pemindahan tersebut kiranya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran, dan sejauh yang berhubungan dengan masalah tempat tinggal, tempat kerja dan luas tanah agar digunakan standardisasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama BAPPENAS dan Departemen Keuangan bagi gedung kantor Pemerintah dan rumah-rumah dinas.

Demikian agar menjadi maklum hendaknya.

MENTERI NEGARA  
PENERTIBAN APARATUR NEGARA



  
- J.B. SUMARLIN -



MENTERI NEGARA  
PENERTIBAN APARATUR NEGARA

Jakarta, 27 Juli 1979.

Nomor : B-767/I/MENPAN/7/79.  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : RPP tentang Pemindahan  
Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Aceh Besar dari  
Banda Aceh ke Janthoi.

Kepada Yth :

Saudara Menteri Dalam Negeri  
di -

J A K A R T A .-

Menunjuk surat Saudara No. Bkt. 2/5/46 tanggal 4 Oktober 1978 perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini diberitahukan bahwa rencana pemindahan tersebut secara prinsip dapat disetujui.

Bersama ini disampaikan kembali rancangan Peraturan Pemerintah diatas dengan beberapa perbaikan disana-sini untuk dapat diproses lebih lanjut.

Mengenai pelaksanaan pemindahan tersebut kiranya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran, dan sejauh yang berhubungan dengan masalah tempat tinggal, tempat kerja dan luas tanah agar digunakan standardisasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama BAPPENAS dan Departemen Keuangan bagi gedung kantor Pemerintah dan rumah-rumah dinas.

Demikian agar menjadi maklum hendaknya.

MENTERI NEGARA  
PENERTIBAN APARATUR NEGARA



- J.B. SUMARLIN -

MEMORANDUM

No. M/Hkm/II/280/1979.

Tgl 6 Oktober 1979.

Kepada : Yth. Bapak SEKRETARIS KABINET  
D a r i : Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan  
Perihal : Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

---

Sehubungan dengan surat Bapak Menteri Dalam Negeri Nomor Bkt.2/4/27 tanggal 6 September 1979 kepada Bapak Presiden, bersama ini kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut :

I. Prakarsa.

Bapak Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor Bkt.2/4/27 tanggal 6 September 1979 kepada Bapak Presiden menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

II. Urgensi pengaturannya.

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Daerah, maka kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dipandang perlu untuk dipindahkan dari dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kota Janthoi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.
2. Pemilihan Kota Janthoi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Janthoi merupakan lokasi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan wilayah karena letaknya berada di tengah-tengah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

b. Jarak ...

- b. Jarak dari Banda Aceh + 52 (lima puluh dua) Km yaitu jarak yang cukup ideal untuk pembangunan pusat pengembangan baru.
- c. Mempunyai daerah belakang yang cukup potensiil, yang merupakan sebagian besar dari Sub Wilayah Pembangunan IV Daerah Istimewa Aceh.
- d. Jaraknya dengan pelabuhan Krueng Raya cukup dekat, yang merupakan pelabuhan ekspor bagi seluruh Wilayah Daerah Istimewa Aceh.

III. Dasar hukum.

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menetapkan : Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukotanya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

IV. Pertimbangan dan saran Para Menteri Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah :

1. Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dengan surat Nomor B/4257/16/19/43/Set tanggal 18 Desember 1978 dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.  
Persetujuan tersebut didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Pemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum merupakan "growth centre" dan dominan terhadap daerah sekitarnya bagi pembangunan ;
  - b. Adanya jaringan komunikasi yang baik antara daerah sekitarnya yang bersifat ekonomis dan sosial ;
  - c. Potensi geografis dan demografis memberikan harapan kearah pengembangan yang lebih positif serta perkembangan-perkembangan terhadap tatanan sosial maupun fungsional pembinaan pemerintahan dan Hankam ;
  - d. Dukungan hinterland yang kuat dapat diarahkan kepada penyusunan serta pengembangan sistim logistik wilayah.
2. Menteri Keuangan dengan surat Nomor S-117/MK.011/1979 tanggal 13 Pebruari 1979 pada prinsipnya dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dengan usul penambahan dan perubahan pasal sebagai berikut :

a. Rumusan ...

- a. Rumusan Pasal 3 diubah menjadi :
    - (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) sepanjang merupakan urusan otonomi daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I/II yang bersangkutan.
    - (2) Hal-hal yang timbul dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 2 diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri yang membawahi instansi vertikal yang bersangkutan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
  - b. Pasal 3 lama menjadi Pasal 4 baru dan diubah menjadi :

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Isi Pasal 4 tetap, tetapi dijadikan Pasal 5 baru.
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan surat Nomor B-448/Set/KESRA/XI/1978 tanggal 28 Nopember 1978 pada prinsipnya dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dengan saran sebagai berikut :
    - a. Konsiderans mengingat angka 2 hendaknya ditulis Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 ;
    - b. Pada konsiderans mengingat angka 3, Nomor Lembaran Negaranya bukan 37 melainkan 38.
  4. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dengan surat Nomor 88/D.IV/1/1979 tanggal 15 Januari 1979 pada prinsipnya menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dengan usul tambahan pasal untuk menjelaskan bahwa biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan lokasi Ibukota tersebut adalah beban Pemerintah Daerah.
  5. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dengan surat Nomor B.767/I/MENPAN/7/79 tanggal 27 Juli 1979 menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, dengan usul agar pelaksanaan pemindahan tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran, dan sejauh yang berhubungan dengan masalah tempat tinggal, tempat kerja dan luas tanah agar digunakan standardisasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama BAPPENAS dan Departemen Keuangan bagi gedung Kantor Pemerintah dan rumah-rumah dinas.
- V. Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut telah kami perbaiki di bidang redaksi dan teknik perundang-undangan.

Rumusan ...

Rumusan Pasal 4 telah kami sempurnakan sesuai dengan saran Menteri Keuangan ; dan hal ini telah disetujui oleh Pejabat dari Departemen Dalam Negeri.

- VI. Apabila tidak ada petunjuk lain dari Bapak, kami mohonkan agar Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dapat diajukan kepada Bapak Menteri/Sekretaris Negara.

Demikianlah dan mohon petunjuk lebih lanjut.



Poedjo Moeliono, S.H.



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 September 1979.

Nomor : Bkt. 2/4/27.  
Sifat :  
Lampiran : 1(satu) berkas.  
Perihal : Rancangan Peraturan  
Pemerintah Tentang  
Pemindahan Ibukota  
Kabupaten Daerah  
Tingkat II Aceh Be-  
sar.

Kepada  
Yth. Bapak Presiden R.I.  
di J A K A R T A.

Menanggapi surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tanggal 22 Pebruari 1978 nomor 460/1-93, maka ber- sama ini dengan hormat perkenankanlah kami melaporkan kepada Bapak Presiden sebagai berikut :

1. Demi peningkatan efisiensi dan efektivitas penyeleng- garaan pemerintahan serta pembangunan di Daerah, ma- ka kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dipandang perlu untuk dipindah- kan dari dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh kelokasi yang lebih baik diwilayah Kabu- paten Daerah Tingkat II Aceh Besar.
2. Untuk maksud tersebut diatas, Pemerintah Daerah Ting- kat II Kabupaten Aceh Besar telah mengadakan peneli- tian yang mendalam untuk mencari lokasi calon Ibuko- ta Kabupaten diluar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh dan telah mengadakan konsultasi serta diskusi dengan Departemen Dalam Negeri, Bappenas dan Departemen Pekerjaan Umum.
3. Adapun lokasi calon Ibukota Kabupaten yang dihasil- kan oleh penelitian tersebut adalah Kemukiman Janthoi, Kecamatan Seulimeum.

Pemilihan

Pemilihan lokasi di Janthoi tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Janthoi merupakan lokasi yang strategis dalam pelaksanaan pembinaan wilayah karena letaknya berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.
- b. Jarak dari Banda Aceh adalah 52 km, yaitu jarak yang cukup ideal untuk pembangunan pusat pengembangan baru.
- c. Mempunyai daerah belakang yang cukup potensiil, yang merupakan sebagian besar dari Sub Wilayah Pembangunan IV Daerah Istimewa Aceh, yang meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie, Kotamadya Banda Aceh, Kotamadya Sabang dan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat.
- d. Cukup dekat dengan pelabuhan Krueng Raya yang merupakan pelabuhan export bagi seluruh wilayah Daerah Istimewa Aceh, yaitu sekitar 50-70 km, yang dapat ditempuh dalam waktu 1 - 1 1/2 jam.

Bertalian dengan hal-hal tersebut diatas, kami telah menyampaikan laporan hasil penelitian beserta Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar kepada para Menteri Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, dan telah memberikan tanggapan bahwasanya tidak berkeberatan atas pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar ke Janthoi.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut diatas, maka bersama ini dengan hormat kami sajikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

Demikian untuk menjadikan periksa Bapak Presiden dan memohonkan keputusannya.

MENTERI DALAM NEGERI,  
  
ALIRMACHMUD.

MEMORANDUM

No. M-128/Beskab/10/79

Tgl 9 Oktober 1979

Kepada : Yth. Bapak MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
Dari : Sekretaris Kabinet  
Perihal : Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi Di Kecamatan Seukimeum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

---

Bersama ini kami menyampaikan Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perihal tersebut dalam pokok memo, dengan penjelasan sebagai berikut :

**I. PRAKARSA.**

Bapak Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor Bkt.2/4/27 tanggal 6 September 1979 kepada Bapak Presiden menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi Di Kecamatan Seukimeum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

**II. URGENSI PENGATURANNYA.**

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah, maka kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dipandang perlu untuk dipindahkan dari dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kota Janthoi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.
2. Pemilihan Kota Janthoi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Janthoi merupakan lokasi yang strategis dalam pelaksanaan pembinaan wilayah, karena letaknya berada di tengah-tengah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.
  - b. Jarak dari Banda Aceh ± 52 (lima puluh dua) Km, yaitu jarak yang cukup ideal untuk pembangunan pusat pengembangan baru.

c. Mempunyai ...

- c. Mempunyai daerah belakang yang cukup potensial, yang merupakan sebagian besar dari Sub Wilayah Pembangunan IV Daerah Istimewa Aceh.
- d. Jaraknya dengan pelabuhan Krueng Raya cukup dekat, yang merupakan pelabuhan export bagi seluruh wilayah Daerah Istimewa Aceh.

### III. DASAR HUKUM.

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menetapkan : Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah serta perubahan nama dan pemindahan ibukotanya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### IV. PERTIMBANGAN DAN SARAN PARA MENTERI ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH.

1. Menteri Pertahanan -Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dengan surat Nomor B/4257/16/19/43/Set tanggal 18 Desember 1978 dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.
  2. Menteri Keuangan dengan surat Nomor S-117/MK.011/1979 tanggal 13 Pebruari 1979 dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.
  3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan surat Nomor B-448/Set/KE SRA/XI/1978 tanggal 28 Nopember 1978 dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.
  4. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan surat Nomor 88/D.IV/1/1979 tanggal 15 Januari 1979 dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.
  5. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dengan surat Nomor B.767/I/Menpan/7/79 tanggal 27 Juli 1979 dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.
- V. Apabila tidak ada petunjuk lain dari Bapak Menteri kami mohon agar Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dapat diajukan kepada Bapak Presiden guna penetapannya.

Demikianlah dan mohon petunjuk Bapak lebih lanjut.



Ismail Saleh, S.H.

MEMORANDUM

No. M-128/Seskab/10/79

Tgl 9 Oktober 1979

Kepada : Yth. Bapak MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
D a r i : Sekretaris Kabinet  
Perihal : Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi Di Kecamatan Seulimeum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

---

Bersama ini kami menyampaikan Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perihal tersebut dalam pokok memo, dengan penjelasan sebagai berikut :

I. PRAKARSA.

Bapak Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor Bkt.2/4/27 tanggal 6 September 1979 kepada Bapak Presiden menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi Di Kecamatan Seulimeum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

II. URGENSI PENGATURANNYA.

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah, maka kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dipandang perlu untuk dipindahkan dari dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kota Janthoi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.
2. Pemilihan Kota Janthoi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Janthoi merupakan lokasi yang strategis dalam pelaksanaan pembinaan wilayah, karena letaknya berada di tengah-tengah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.
  - b. Jarak dari Banda Aceh ± 52 (lima puluh dua) Km, yaitu jarak yang cukup ideal untuk pembangunan pusat pengembangan baru.

c. Mempunyai ...

- c. Mempunyai daerah belakang yang cukup potensial, yang merupakan sebagian besar dari Sub Wilayah Pembangunan IV Daerah Istimewa Aceh.
- d. Jaraknya dengan pelabuhan Krueng Raya cukup dekat, yang merupakan pelabuhan export bagi seluruh wilayah Daerah Istimewa Aceh.


### III. DASAR HUKUM.

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menetapkan : Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah serta perubahan nama dan pemindahan ibukotanya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### IV. PERTIMBANGAN DAN SARAN PARA MENTERI ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH.

1. Menteri Pertahanan -Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dengan surat Nomor B/4257/16/19/43/Set tanggal 18 Desember 1978 dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.
  2. Menteri Keuangan dengan surat Nomor S-117/MK.011/1979 tanggal 13 Pebruari 1979 dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.
  3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan surat Nomor B-448/Set/KE SRA/XI/1978 tanggal 28 Nopember 1978 dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.
  4. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan surat Nomor 88/D.IV/1/1979 tanggal 15 Januari 1979 dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.
  5. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dengan surat Nomor B.767/I/Menpan/7/79 tanggal 27 Juli 1979 dapat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.
- V. Apabila tidak ada petunjuk lain dari Bapak Menteri kami mohon agar Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dapat diajukan kepada Bapak Presiden guna penetapannya.

Demikianlah dan mohon petunjuk Bapak lebih lanjut.



Ismail Saleh, S.H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 1979  
TENTANG  
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR  
DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH  
KE KEMUKIMAN JANTHOI DI KECAMATAN SEULIMEUM  
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa demi peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Daerah maka kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dipandang perlu untuk dipindahkan dari dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke lokasi yang lebih tepat dan lebih baik di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar ;
  - b. bahwa berdasarkan hasil-hasil penelitian, Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dipandang memenuhi syarat sebagai wilayah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar ;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;
  2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

MEMUTUSKAN ; ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH KE KEMUKIMAN JANTHOI DI KECAMATAN SEULIMEUM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR.

Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dipindahkan tempat kedudukannya dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Data Gumpueng, Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, yang selanjutnya disebut Kota Janthoi.
- (2) Kota Janthoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai tergambar dalam Peta skala 1 : 10.000 terlampir yang diperbesar dari peta aslinya berupa Peta Topografi Wilayah Seulimeum, Sheet VIII A, skala 1 : 50.000, dan yang batas-batasnya ditandai oleh titik-titik dengan memakai koordinat geografis sebagai berikut :
  - Titik A, terletak pada koordinat,  $5^{\circ}18'23''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ}34'42''$  Bujur Timur.
  - Titik B, terletak pada koordinat,  $5^{\circ}18'40''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ}35'47''$  Bujur Timur.
  - Titik C, terletak pada koordinat,  $5^{\circ}18'21''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ}35'52''$  Bujur Timur.

- Titik ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

• 3 •

- Titik D, terletak pada koordinat,  $5^{\circ}17'49''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ}36'26''$  Bujur Timur.
- Titik E, terletak pada koordinat,  $5^{\circ}17'16''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ}36'34''$  Bujur Timur.
- Titik F, terletak pada koordinat,  $5^{\circ}16'42''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ}36'48''$  Bujur Timur.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar berkedudukan di Kota JANTHOI.
- (2) Tempat kedudukan Instansi-instansi Vertikal Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar disesuaikan dengan tempat kedudukan Pemerintahan Daerah Tingkat II Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sepanjang yang menyangkut Instansi Vertikal diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri yang membawahi Instansi Vertikal yang bersangkutan dan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 . . .

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 1979.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

4


Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 1979.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
SUDHARMONO, S.H.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
S O E H A R T O



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E N J E L A S A N  
A T A S

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 1979

TENTANG

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR  
DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH  
KE KEMUKIMAN JANTHOI DI KECAMATAN SEULIMEUM  
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR

I. UMUM

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, disebutkan dalam Pasal 1, nomor 1, bahwa daerah Aceh Besar, menjadi Kabupaten Aceh Besar dan Pasal 2 menyebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar berkedudukan di Kutaraja. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, tanggal 9 Mei 1963, Nomor DES. 52/1/43-43, ditetapkan bahwa nama Kutaraja, Ibukota Daerah Istimewa Aceh, diubah menjadi Banda Aceh.
2. Fungsi dari Ibukota Kabupaten Aceh Besar adalah tempat melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan, sosial-ekonomi dan pembangunan. Fungsi-fungsi ini makin lama makin meluas dan meningkat.  
Ibukota Kabupaten Aceh Besar hingga sekarang masih berlokasi di wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh yang sekaligus pula Banda Aceh berfungsi sebagai Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal ini kurang efisien, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang.
3. Untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar maka Ibukota Daerah tersebut perlu dipindahkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

2

4. Berkenaan dengan itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PT. Markam Jaya maupun pembinaan dari Pemerintah Pusat, maka ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi yang terletak dalam Wilayah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.
5. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Aceh Besar dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Januari 1978 Nomor 1/Kpts/DPRD/1978 telah mengusulkan agar Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dipindahkan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, usul tersebut telah mendapat tanggapan positif baik dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar maupun Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah yang menentukan antara lain bahwa pemindahan Ibukota suatu Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

• 3 •

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar tersebut sepanjang merupakan urusan Otonomi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3152

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
**DIREKTORAT JENDRAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH**  
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA No. 7-8 — JAKARTA

---

Jakarta, 24 Desember 1979.

Nomor : Bkt. 2/6/26.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Lampiran Peta pada  
P.P. No.35 Tahun 1979.

Kepada  
Yth.Sdr. Kepala Biro Analisa  
dan Perundang-undangan  
Sekretariat Negara .  
di J A K A R T A.

Bertalian dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi, maka kami mintakan perhatian Saudara khususnya mengenai Peta yang dilampirkan pada P.P. dimaksud sebagai berikut :

1. Pada pasal 1 ayat (2) tertulis "Kota Janthoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai tergambar dalam Peta skala 1:10.000 terlampir" dsb ..... dsb ..... Dalam pada itu kami telah menerima P.P. tersebut beserta lampiran foto copy peta yang telah diperkecil  $\pm 70\%$  dari peta asli yang kami sampaikan kepada Saudara.
2. Bertalian dengan itu kami mengharapkan perhatian Saudara agar supaya didalam penggandaannya, sebaiknya tetap dipenuhi seperti peta aslinya, sebab bilamana sampai terjadi pengecilan peta berarti harus diikuti dengan perubahan skalanya dan perubahan pada hal.2 pasal 1 ayat (2).P.P. tersebut.
3. Disamping itu dengan terjadinya perubahan skala peta dikhawatirkan akan menimbulkan salah penafsiran atau pengertian, khususnya dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar maupun Pemerintah Daerah Is timewa Aceh dalam kaitannya dengan luas wilayah yang akan diukur dilapangan berdasarkan skala peta tersebut.

Demikian .....

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDRAL  
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH

u.b.



DIREKTUR PENGEMBANGAN PERKOTAAN,


*[Handwritten Signature]*  
SOEGIARSO.

NIP. 010029856.

# KOTA JANTHOI

## IBUKOTA KABUPATEN ACEH BESAR

Skala 1:10.000  
 (Ditup dari Peta Topografi Wilayah SELUMBU, skala 1:50.000, sheet VIII A)



### LEGENDA :

- BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
  - IBUKOTA KABUPATEN
  - KAMPUNG
  - JALAN KABUPATEN
  - JALAN DESA
  - SUNGAI
  - TITIK-TITIK KOORDINAT
- | TITIK | L. U.      | B. T.       |
|-------|------------|-------------|
| A     | 5° 18' 23" | 95° 34' 42" |
| B     | 5° 18' 40" | 95° 35' 47" |
| C     | 5° 15' 21" | 95° 35' 52" |
| D     | 5° 17' 49" | 95° 36' 26" |
| E     | 5° 17' 18" | 95° 36' 34" |
| F     | 5° 18' 42" | 95° 36' 48" |

LOKASI KOTA JANTHOI DI  
 KABUPATEN DATI II A. BESAR  
 PROP DI ACEH  
 skala 1: 500.000

### LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Pagar Benda-Aksh
- Pusat Kecamatan
- Ibu kota Kabupaten

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR

NOMOR : 593/267/SK/1996.

T E N T A N G

PENUNJUKAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA JANTHO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan pembangunan perumahan pegawai dipandang perlu menunjuk sebidang tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Besar bagi Karyawan dan lain-lain.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 (Dek) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera - Utara.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1960, tentang Pokok-pokok Agraria.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1979, tentang penetapan Kota Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut/membatalkan Kaveling-kaveling yang telah ditunjuk kepada para Karyawan yang namanya seperti tercantum dalam lajur 2 dan No -  
mer kaveling dalam lajur 4 dari lampiran surat keputusan ini dan me-  
nunjuk nomor kaveling baru sebagaimana tercantum dalam lajur 5.
- Kedua : Dalam tempo 6(enam) bulan setelah penunjukan ini, tanah tersebut -  
tidak digarap oleh yang bersangkutan, maka tanah tersebut kembali  
jadi tanah Negara bebas.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di-  
perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO

PADA TANGGAL : 15 JANUARI 1996.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
ACEH BESAR

DRS. T. UNTUNG JUANA

Salinan disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
2. Pembantu Gubernur Wilayah I.
3. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. Ketua DPRD Tingkat II Aceh Besar.
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.
6. Kabag. Tata Pemerintahan dan Kabag. Hukum pada Sekretaris Tk. II Aceh Besar.
7. Camat Seylincun.

1	2	3			
38.	Zakaria	Dinas P.U Tk.II A. Besar	489	246	:
39.	Ernayati	idem	488	245	:
40.	Tamlikha	idem	420	269	:
41.	Jailani	idem	495	277	:
42.	Drs.Djauhari Sufi	Dinas Perikanan A. Besar	354	2258	:
43.	Drs. Sofyan AR	Ktr.Bappeda Aceh Besar	439	278	:
44.	R o e s l i	idem	422	270	:
45.	M. Nizali, BA	Ktr.Kabupaten Aceh Besar	427	265	:
46.	M. Nizali, BA	Ktr. Camat Seulimeum	446	263	:
47.	Drs. M.Nur Adam	Ktr.PP.7 Tk.II A. Besar	437	257	:
48.	Yuliana	idem	652	822	:
49.	Syabirin	Dinas Kesehatan A. Besar	556	247	:
50.	Syamsidar	idem	486	280	:
51.	Z u b i r	idem	392	286	:
52.	Ir. T. Zulfikar	-	534	051	:
53.	A m a d a a r	Dinas Pertanian A. Besar	433	274	:
54.	Bukhari Sulaiman	idem	421	180	:
55.	U s m a n	idem	555	179	:
56.	Syamsul Bahri Sm	Deppen Aceh Besar	385	282	:
57.	Syafuddin MA	idem	413	221	:
58.	M.Hanafiah Djune	idem	573	284	:
59.	M. Yusuf S	Setwilan Tk.III Aceh Besar	605	201	:
60.	S a n u s i	idem	350	171	:
61.	M u n i r a n	idem	351	169	:
62.	Abubakar	idem	352	170	:
63.	Azhar Ahmad	idem	430	203	:
64.	Ibrahim Yusuf, SH	idem	435	182	:
65.	Amiruddin S	idem	369	207	:
66.	Abubakar Sayed	-	-	206	:
67.	Marzuki	Pengelolaan Negeri Jantho	438	189	:
68.	Haryani	idem	405	204	:
69.	Yurisha	Dinas Kesehatan A. Besar	681	209	:
70.	S u p i n a h	idem	484	205	:
71.	Dr. Hamani	idem	33	22	:
72.	T. M a s d i	idem	558	787	:
73.	Nurlaila Hasan HS	Deppen Aceh Besar	481	187	:
74.	M. Saleh Yahya	Dinas Peternakan A. Besar	501	186	:
75.	Hasballah Ibrahim	idem	500	185	:
76.	Mohd. Djafar M	idem	431	184	:
77.	M. Yahya Rasyid	Perumahan Yos dan Gire	369	183	:
78.	Anwar Yusuf Ajad	Guru Sasentren Jantho	-	240	:
79.	Suhardiman	G u p u	-	202	:

1	2	3	4	5	6
80.	T.R.I Aswar, SH	DPRD Tk.II Aceh Besar	380	229	
81.	T. Mohammad Ali	idem	559	168	
82.	Ridwan Ibrahim	idem	429	194	
83.	A d l a n	Sekretariat DPRD II	483	392	
84.	Mr. Abubakar	Dinas P.U A. Besar	698	225	
85.	Bukhari	Dinas P & K A. Besar	499	287	
86.			577	247	
87.	M. Yusuf	Bappeda Aceh Besar	781	781	
88.	Bakhtiar B	Mewil Mansip A. Besar	426	200	
89.	Idham Hasyim	idem	490	193	
90.	Z a i n u n	Dinas Perindustrian	774	283	
91.	Zainal Abidin Usman	Ktr. Mangdes A. Besar	487	194	
92.	Armansyah	Ktr. Waspol Aceh Besar	485	199	
93.	R i d w a n	idem	603	198	
94.	Drs.Ibrahim Ismail	Kapolsekdf Jantho	682	223	
95.	T. Hamdan	Pengadilan Negeri Jth	378	195	
96.	M. N u r	Ktr. Camat Seyidmum	467	157	
97.	T. Idwar Rasyid	Kejaksaan Aceh Besar	553	167	
98.	S a b r i	Ktr. BP. 7 Aceh Besar	418	162	
99.				157	

Jantho, 15 Januari 1996  
 KEMUDA DAERAH  
 KEMUDA DAERAH TINGKAT II  
 ACEH BESAR.  
 T. UNTUNG ANANA